



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**RAPAT KOMISI IX DPR RI**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 7 (Tujuh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 18 Januari 2017
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Implementasi UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terkait pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</li><li>2. Penjelasan BKKBN tentang RUU KUHP Pasal 481 dan Pasal 483 yang berpotensi <i>kontra produktif dengan upaya berbagai pihak dalam menjalankan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.</i></li><li>3. Evaluasi tentang Pusat Informasi dan Konseling Remaja sebagai sarana edukasi dan sosialisasi program kesehatan reproduksi di kalangan remaja.</li></ol>
Ketua Rapat	: Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA./ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. 30 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Kepala BKKBN beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibuka pukul 10.40 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk memantapkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI terkait penambahan pembentukan Dinas yang utuh tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dan pihak terkait untuk menghapus Pasal 481 dan Pasal 483 RUU tentang KUHP agar tidak kontra produktif dengan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Komisi IX DPR RI meminta BKKBN RI untuk meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain terkait upaya edukasi dan sosialisasi program-program yang dimiliki oleh BKKBN RI.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN RI untuk melakukan advokasi kepada pemerintah daerah terkait Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera agar program kependudukan dan keluarga berencana di daerah dapat berjalan optimal.

Rapat diakhiri pukul 12.50 WIB

KETUA RAPAT/  
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,

  
DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG., M.HUM., MA  
A-460